

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kedudukan Hukum

Hukum sebagai social control berarti bahwa hukum hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia, serta menetapkan konsekuensi bagi setiap tindakan yang melanggar aturan tersebut. Sementara itu, hukum sebagai *a instrument of social designing*, menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar berperan mengarahkan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial, membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib, terarah, dan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.⁸

Kedudukan hukum (legal standing atau rechtspositie) merupakan konsep fundamental dalam hukum yang menunjukkan posisi, status, serta otoritas dan tanggung jawab subjek hukum dalam suatu hubungan hukum tertentu. Kedudukan hukum dapat dimaknai sebagai status (keadaan sebenarnya) dari subjek hukum dalam konteks relasi hukum yang bersangkutan.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kedudukan hukum menunjukkan apakah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai dasar yang sah untuk bertindak serta mempertahankan hak-haknya dalam suatu proses hukum, baik melalui jalur peradilan ataupun penyelesaian di luar

⁸ Fatma Afifah e Sri Warjiyati, "Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, n. 2 (2024): hlm 151.

⁹ S H Rahadiyan Veda Mahardika et al., "*Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*" (Jawa Timur: UM Jember Press, 2022). hlm 8.

peradilan. Oleh sebab itu, kedudukan hukum tidak sekedar menyangkut status subjek hukum itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan akibat hukum yang muncul dari perbuatan atau peristiwa hukum yang dialaminya.¹⁰

Kedudukan hukum sangat berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan penting hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.¹¹ Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila kedudukan hukum para pihak jelas dan diakui oleh hukum. Dalam konteks hubungan keperdataan, kejelasan kedudukan hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam ranah hukum perdata, kedudukan hukum para pihak lahir berdasarkan hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Artinya, setiap pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai posisi hukum yang setara dan wajib melaksanakan melaksanakan isi perjanjian tersebut.¹² Hal tersebut menjadi landasan yang penting untuk menilai posisi hukum para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam sengketa pembiayaan.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum acara perdata Indonesia"* (Yogyakarta: Liberty, 2010). hlm 15

¹¹ Gustav Radbruch, *"Legal Philosophy"* (Oxford: Oxford University Press, 1950). hlm 107

¹² Subekti, *"Hukum Perjanjian"* (Jakarta: Intermasa, 2008). hlm 2.

Dalam konteks penyelesaian sengketa secara non-litigasi, kedudukan hukum para pihak tidak semata-mata dilihat dari kedudukan formalnya, melainkan juga dari kekuatan hukum atas kesepakatan yang dicapai. Apabila kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara resmi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum baru yang membawa akibat hukum serta kewajiban bagi masing-masing pihak.¹³

Kedudukan hukum dalam perjanjian tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, karena dapat berubah seiring dengan pelaksanaan atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka akan timbul akibat hukum berupa wanprestasi yang dapat memengaruhi kedudukan hukum para pihak. Pihak yang dirugikan memperoleh kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi atau penyelesaian sengketa.. Dalam perjanjian, selain memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, penting juga untuk memperhatikan asas-asas atau prinsip umum yang mnenjadi dasar hukum perjanjian tersebut. Beberapa asas utama dalam hukum perjanjian meliputi:

- a) Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹³ Rachmat Setiawan, "*Pokok-pokok hukum perikatan*" (Bandung: Binacipta, 2005). hlm 49.

- b) Asas Konsensualisme: Perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan atau persetujuan antara para pihak tanpa perlu bentuk tertentu, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang.
- c) Asas perjanjian Pasca Sunt Servanda: Perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.
- d) Asas Itikad Baik: Para pihak harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan haknya dalam pelaksanaan perjanjian.
- e) Asas Kepribadian: Perjanjian harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai individu atau badan hukum.
- f) Asas Kepercayaan: Hubungan kontraktual didasarkan pada saling percaya antara para pihak.
- g) Asas Persamaan Hukum: Para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi.
- h) Asas Keseimbangan: si perjanjian harus adil dan seimbang antara hak dan kewajiban para pihak.
- i) Asas Moral: Perjanjian harus mematuhi norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
- j) Asas Kepatutan: Perjanjian harus sesuai dengan rasa keadilan dan kewajaran yang berlaku.
- k) Asas Kebiasaan: Dalam hal tidak diatur secara khusus, kebiasaan yang berlaku dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjanjian.

- l) Asas Perlindungan: Hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perjanjian agar tidak dirugikan.¹⁴

Subekti menyatakan bahwa perdamaian adalah sebuah perjanjian di mana para pihak yang bersengketa secara bersama-sama mengakhiri perselisihan dengan saling mengalah satu sama lain demi mencapai suatu penyelesaian yang adil.¹⁵ Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian yang biasa, asalkan memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian menjadi semakin kuat apabila kesepakatan tersebut memperoleh pengesahan dari pengadilan. Pasal 130 HIR memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengesahkan perdamaian yang dicapai kedua belah pihak dalam suatu perkara, dengan pengesahan tersebut, kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan mengikat yang sebanding dengan putusan pengadilan. Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa akta perdamaian yang disahkan oleh hakim memberikan kepastian hukum karena bersifat final dan mengikat, selain itu akta tersebut tidak memungkinkan diajukan upaya hukum lebih lanjut terhadap pokok perkara yang sama.¹⁶

¹⁴ Niru Anita Sinaga, "Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, n. 1 (2019). hlm 13

¹⁵ R Subekti, "*Hukum perjanjian*" (Intermasa, 2005). hlm 64

¹⁶ Sutantio e Oeripkartawinata, "*Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*". (Bandung: Mandar Maju, 2009). hlm 98

B. Teori Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa memiliki beberapa pengertian, yaitu: 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran, atau perbantahan; 2) pertikaian atau perselisihan; 3) perkara dalam pengadilan. Secara khusus, sengketa juga dapat diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam sebuah perjanjian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Perselisihan merupakan situasi keadaan di mana terdapat konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Sengketa muncul ketika salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau kewajibannya tidak dipenuhi oleh pihak lain, sehingga menimbulkan klaim, penolakan, atau tuntutan hukum. Keberadaan sengketa menunjukkan adanya ketidaksepahaman atau konflik yang memerlukan mekanisme penyelesaian agar tercipta kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, sengketa hukum timbul akibat adanya perbedaan antara apa yang seharusnya berlaku menurut norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Perbedaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang

¹⁷ S E Rani Apriani et al., "Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Yogyakarta: Deepublish, 2024).hlm 4.

kemudian berkembang menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.¹⁸

Pengertian Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.¹⁹ Sengketa sebagai situasi di mana terdapat perselisihan kepentingan antara para pihak yang menuntut penyelesaian melalui mekanisme tertentu, baik melalui jalur hukum (litigasi) maupun di luar proses pengadilan. Perselisihan tidak selalu bermakna pelanggaran hukum semata, tetapi juga dapat timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian atau pelaksanaan kewajiban.

Penyelesaian sengketa adalah suatu upaya untuk mengakhiri pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang muncul akibat perbedaan hak, kewajiban, atau penafsiran terhadap suatu hubungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sengketa muncul ketika terdapat

¹⁸ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). hlm 12

¹⁹ Mekanisme Penyelesaian et al., "(Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi)" 01, n. 03 (2021). hlm 4

perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi menurut norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik (*das sein*), sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian guna mengembalikan keseimbangan dan ketertiban hukum.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perselisihan kepentingan antara beberapa pihak yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab dalam konteks hukum, yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum agar tercapai kepastian dan keadilan bagi para pihak.

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Metode untuk menyelesaikan perselisihan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (litigasi), penyelesaian sengketa di luar peradilan (non-litigasi).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.²¹

Secara umum, proses pelaksanaan sengketa dikenal sebagai litigasi. Sengketa merupakan suatu tindakan hukum yang diajukan

²⁰ Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.*"(Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm 7.

²¹ Kairuddin Karim Herul et al., "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara", *Julia Jurnal litigasi Amsir* 9, n. 2 (s.d.).hlm 4

di pengadilan, di mana pihak penggugat, yang mengklaim telah menderita kerugian akibat tindakan tergugat, meminta upaya hukum atau keadilan. Tergugat diwajibkan untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan penggugat. Jika penggugat menang, keputusan akan dijatuhkan untuk mendukung penggugat, dan berbagai perintah dari pengadilan dapat dikeluarkan untuk menegakkan hak, memberikan ganti rugi, atau mengeluarkan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Individu yang lebih memilih litigasi dibandingkan mencari solusi di luar pengadilan dikenal sebagai orang hukum.²²

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi memiliki keunggulan karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan bersifat final. Putusan tersebut memastikan kepastian hukum bagi kedua pihak, dengan posisi menang atau kalah. Selain itu, putusan tersebut dapat dipaksakan terhadap pihak yang kalah jika tidak bersedia melaksanakan keputusan tersebut, baik melalui penegakan hukum (eksekusi) maupun upaya hukum lainnya. Penyelesaian permasalahan dengan cara berperkara mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan pengadilan dan hak secara langsung di depan majelis hakim. Hasil

²² Hilda Ananda e Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Hilda Ananda 1*", *Siti Nur Afifah 2 1*" 1, n. 1 (2023): hlm 61.

akhir dari proses litigasi ini adalah solusi win-lose, yang berarti hanya satu pihak yang berhasil menang dalam kasus tersebut.

Karakteristik Hukum Litigasi: Secara umum, terdapat lima ciri utama dari pemanfaatan litigasi sebagai metode penyelesaian hukum, yaitu:

- a) Ketentuan dan tata caranya bersifat resmi dan terorganisir.
- b) Setiap individu yang terlibat wajib hadir dan turut serta.
- c) Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti serta argument di depan pengadilan.
- d) Keputusan yang diambil didasarkan pada peraturan hukum dan memiliki kekuatan mengikat.
- e) Adanya peluang hukum bagi pihak yang tidak berhasil.²³

Ada dua fase yang perlu dilalui dalam menyelesaikan perselisihan melalui litigasi, yaitu tahap administrasi dan tahap yudisial. Pada fase administratif, penggugat mendaftarkan tuntutan kepada Pengadilan Negeri dan melakukan pembayaran uang muka. Pihak pengadilan kemudian akan mendokumentasikan berkas tuntutan dan menunjuk majelis hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. Setelah tanggal sidang ditentukan oleh ketua hakim, panitera akan mengirimkan surat panggilan.

²³ Reva Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana in and out side court", *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, n. 2 (2021): hlm 4.

Sementara itu, tahap kehakiman melibatkan penyelidikan serta proses hukum secara keseluruhan. Setelah proses penyelidikan selesai, pengadilan akan berusaha untuk mengadakan mediasi. Kemudian, tuntutan akan dibacakan, dan pada saat ini, tergugat juga diperbolehkan untuk memberikan pembelaan serta bukti. Setelah kedua belah pihak menyampaikan argumen mereka, majelis hakim akan mengeluarkan kesimpulan dan menyampaikan putusan akhir.

Hasil dari keputusan peradilan tentu akan menguntungkan salah satu pihak, baik itu pihak yang menggugat atau yang digugat. Umumnya, pihak yang kalah dalam proses pengadilan akan mengajukan langkah hukum untuk mempertahankan posisi mereka terhadap keputusan yang diambil oleh hakim. Langkah hukum yang dapat diambil berupa banding atau kasasi..²⁴

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Penyelesaian konflik dengan metode non-litigasi disebut sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Proses ini berlangsung di luar sistem peradilan, melalui negosiasi atau kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima dan menguntungkan semua pihak.. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan berupa

²⁴ Yulia Ramadhana et al., "Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, n. 1 (2026): hlm 314.

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bersifat final, serta menawarkan jaminan hukum kerana meletakkan semua pihak dalam keadaan menang atau rugi (win-lose).

Jalur non litigasi merujuk kepada metode penyelesaian isu hukum tanpa melibatkan pengadilan. Metode ini sering disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah suatu upaya negosiasi atau kompromi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.²⁵ Penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa pembiayaan, kedudukan hukum para pihak tidak berhenti pada perjanjian awal. Ketika terjadi Dalam sengketa dan para pihak memilih untuk menyelesaikannya melalui mekanisme non-litigasi, maka kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melahirkan hubungan hukum baru. Kesepakatan perdamaian tersebut menempatkan para pihak pada kedudukan hukum yang berbeda dari sebelumnya, karena hak dan kewajiban mereka diatur ulang berdasarkan kesepakatan yang baru.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para pihak dari pelaksanaan penyelesaian secara non litigasi, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelesaian bersifat informal;
- b) Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri;
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek;

²⁵ Hilda Ananda e Siti Nur Afifah, "Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi", *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, n. 1 (2023): hlm 63.

- d) Biaya ringan;
- e) Aturan pembuktian tidak perlu;
- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif;
- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian;
- i) Hasil yang dituju sama menang;
- j) Bebas emosi dan dendam.²⁶

Metode non-litigasi memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengendalikan lebih banyak terhadap cara penyelesaian konflik dan hasil akhir yang akan dicapai. Proses ini juga berlangsung secara tertutup, sehingga dapat melindungi privasi dan reputasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, terutama dalam situasi bisnis yang bersifat sensitif. Keuntungan lainnya adalah pendekatannya yang lebih kolaboratif, di mana pihak-pihak didorong untuk menemukan solusi bersama secara damai tanpa tekanan dari hukum..²⁷

C. Teori Penyelesaian Non-Litigasi

Penyelesaian secara non-litigasi merupakan cara menyelesaikan konflik di luar jalur pengadilan, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para pihak tanpa melalui prosedur peradilan formal. Di Indonesia,

²⁶ Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi", 2024.hlm 37

²⁷ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, e Nasrudin Nasrudin, «Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi», *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, n. 2 (2024): 16.

mekanisme non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan ADR), yang memberikan dasar hukum bagi praktik-praktik seperti bernegosiasi, mediasi, melakukan konsiliasi, memberikan konsultasi, dan melakukan arbitrase.²⁸

Secara umum, bentuk penyelesaian non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses di mana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan: “Penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan dalam pertemuan tatap muka oleh para pihak terkait dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya harus dicatat dalam bentuk kesepakatan tertulis. Pertemuan langsung mencerminkan prinsip musyawarah dalam mencari solusi terbaik, di mana pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta berusaha mencapai

²⁸ Dahliani Dahliani e Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Journal of Dual Legal Systems* 2, n. 1 (2025): hlm 52.

kompromi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan atau mediator.²⁹

2. Mediasi

Mediasi adalah salah satu pilihan untuk menyelesaikan perselisihan di luar proses pengadilan yang menyoroti diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini memiliki ciri-ciri antara lain waktu penyelesaian yang terstruktur, berfokus pada penyelesaian tugas, serta melibatkan partisipasi aktif semua pihak dengan peran pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang membantu tercapainya kesepakatan. Mediasi bias ditempuhdi dalam persidangan ataupun di luar forum persidangan.³⁰ Dalam menjalankan tugasnya, mediator wajib berpedoman pada prinsip-prinsip dasar mediasi dan kode etik untuk menjaga netralitas, kerahasiaan, serta integritas proses.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme non-litigasi yang lebih formal dibandingkan mediasi atau negosiasi. Dalam arbitrase, para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada tribunal arbitrase yang independen. Keputusan arbitrase (*arbitral award*) bersifat akhir dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat serta dapat dieksekusi melalui pengadilan, asalkan prosedur dan perjanjian arbitrase telah

²⁹ Hadi Tuasikal e Universitas Muhammadiyah Sorong, "*Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi : Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation : A Legal Study and Its Implementation in Indonesia*" 2, n. 1 (2025): hlm 53.

³⁰ Artikel Penelitian, "*Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*" 7, n. 6 (2024):hlm 2203.

dipenuhi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pelaksanaan arbitrase di Indonesia. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) merupakan lembaga nasional independen yang menyelenggarakan proses arbitrase melalui Majelis Arbitrase sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Namun, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) tidak berperan sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa itu sendiri.³¹

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk menyatukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan dengan pendekatan kekeluargaan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang bekerja sama dengan para pihak untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa tersebut.

Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja konsiliator lebih aktif dibanding mediator di antaranya yaitu:

- 1) Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.

³¹ Kadek Mas et al., "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase" 10, n. 8 (2022). hlm 788.

- 2) Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Tugas konsiliator adalah mendukung pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk menemukan solusi.
- 4) Konsiliator berperan aktif dan memiliki wewenang untuk memberikan saran serta merumuskan syarat-syarat kesepakatan antara para pihak.
- 5) Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Keputusan selama proses negosiasi berlangsung.
- 6) Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak yang terlibat dalam sengketa agar sengketa tersebut dapat diselesaikan.³²

D. Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata

Menurut hukum perdataya, teori kontrak adalah landasan utama untuk memahami bagaimana hubungan antara para pihak (seperti debitur dan kreditur) dapat menciptakan kewajiban yang bersifat mengikat. Salah satu prinsip penting dalam teori kontrak adalah asas *pacta sunt servanda*, yang dalam hukum Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³² Hilda Ananda e Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Hilda Ananda 1*", Siti Nur Afifah 2 1" 1, n. 1 (2023): hlm 59.

(KUHPperdata). Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. ".³³ Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* adalah fokus utama dalam pendekatan sistem hukum di Indonesia mengenai hukum kontrak. Pada dasarnya *pacta sunt servanda* adalah landasan bagi suatu perjanjian dalam mengikat para pihak. Dengan kata lain, *pacta sunt servanda* sering diibaratkan kesucian kontrak. *Pacta sunt servanda* menciptakan tanggung jawab bagi setiap pihak yang mengadakan kontrak untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu..³⁴ Asas ini menegaskan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghargai isi kontrak yang disepakati oleh para pihak, sama seperti mereka menghormati sebuah undang-undang.

Asas *pacta sunt servanda* yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Apabila suatu perjanjian baku yang mencakup klausula penghilangan tanggung jawab dan perjanjian baku sudah disepakati serta sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, maka sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata perjanjian baku itu akan memiliki kekuatan mengikat dan menjadi

³³ Izatus Syafa'at, "Implementasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Analisis Pada Pt Jaya Jasa Sarana Karawang)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).hlm 12

³⁴ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, e Nur Fatimah Yuliana, "Dasar Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian", *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, n. 2 (2023). hlm 846.

undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang telah ditetapkan secara baku pada dasarnya merupakan konsekuensi dari asas kebebasan dalam berkontrak, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menyusun dan menentukan bentuk perjanjian sesuai kebutuhan masing-masing.³⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menyatakan bahwa setiap objek yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁶ Pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam perjanjian (wanprestasi) bisa menghasilkan konsekuensi hukum, seperti permintaan untuk memenuhi prestasi atau kompensasi, karena ikatan tersebut setara dengan norma hukum.

Meskipun dalam penyusunan kesepakatan, pihak-pihak bisa menjalankan kesepakatan yang ingin disetujui dengan bebas, tetap saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain memberi keleluasaan bagi individu untuk menentukan kesepakatan, dengan siapa mereka melakukan kesepakatan, isi dari klausul, tipe kesepakatan, serta kebebasan lain selama tidak melanggar regulasi yang berlaku.³⁷ Dalam praktik, asas ini berfungsi sebagai landasan yang mengupayakan agar para pihak menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan yang

³⁵ Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik", *Jurnal de jure* 15, n. 1 (2023), hlm 60.

³⁶ Hukum Nasional E D A N Ham-Ri, "Implementasi Jaminan Fidusia Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia", 2006, Hlm 10.

³⁷ Pascasarjana Magister, Ilmu Hukum, e Universitas Islam, "Indragiri Law Review" 2, n. 2 (2024): hlm 35.

kooperatif, proporsional, dan berkeadilan, sehingga proses penyelesaian tidak semata-mata bergantung pada tekanan instrumen hukum formal, tetapi juga pada itikad baik serta kemauan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan tindakan hukum di mana satu orang atau lebih menyatakan dirinya terikat kepada pihak lain. Berdasarkan peraturan tersebut, bisa disimpulkan bahwa suatu perjanjian perlu memuat beberapa unsur, yaitu: adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum, tindakan tersebut melibatkan minimal dua pihak, serta munculnya hubungan hukum yang.³⁸

³⁸ H Joni Emirzon et al., "*Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*," Pertama (Jakarta: Prenada Media, 2021).hlm 11.